

## HAK ATAS KEBEbasAN BERAGAMA DI INDONESIA

Dian Novianti

E-mail: noviantidian942@gmail.com

### ABSTRACT

The right to freedom of religion is one of the rights that cannot be reduced. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion, this right includes freedom to adopt and accept a religion and belief of his choice, and freedom either individually or in community with others, whether in public or private. In Indonesia, religious freedom is still one of the most controversial issues. The controversy is said to be related to whether the state should recognize some religions and not recognize others. The debate arose in the public about how the state's attitude towards citizens who actually had a religion outside the recognized religion was. The conflict occurred because the Indonesian state only recognized six religions, namely Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism. Therefore, the law has violated the basic rights of citizens in freedom of religion and therefore must be declared unconstitutional. Responding to the above problem, how is the answer to human rights law?

Keywords: rights, religion, state

Hak atas kebebasan beragama termasuk salah satu hak yang tidak dapat dikurangi. Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, hak ini mencakup kebebasan untuk menganut dan menerima suatu agama dan kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain baik ditempat umum atau tertutup. Di Indonesia sendiri kebebasan beragama masih menjadi salah satu isu yang masih sangat kontroversial. kontroversi yang disebut terkait mengenai perlukah negara mengakui beberapa agama dan tidak mengakui agama lainnya. Perdebatan mengemuka ke publik mengenai bagaimana sikap negara bagi warga negara yang sesungguhnya memang beragama diluar agama yang diakui. Pertentangan itu terjadi dikarenakan negara Indonesia hanya mengakui enam agama yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Oleh karenanya Undang-Undang telah melanggar hak-hak dasar warga negara dalam kebebasan beragama dan oleh karenanya harus dinyatakan inkonstitusional. Menyikapi persoalan diatas, bagaimana jawaban hukum hak asasi manusia?

*Keyword : hak, agama, negara*

## **1. Pendahuluan**

HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan suatu konsep etika politik modern dengan gagasan pokok penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Gagasan ini berpengaruh terhadap tuntutan moral yakni tentang bagaimana harusnya manusia memperlakukan sesama manusia. Tuntutan moral merupakan ajaran inti dari semua agama. Karena semua agama mengajarkan pentingnya menghargai serta menghormati manusia, tanpa ada pembedaan dan diskriminasi. Dalam hal tuntutan moral sangat dibutuhkan, terutama dalam rangka melindungi seseorang atau suatu kelompok yang lemah atau "dilemahkan" dari tindakan dzalim dan semena-mena yang biasanya datang dari mereka yang kuat dan berkuasa. Oleh karena itu esensi dari konsep hak asasi manusia adalah menghormati dan memanusiakan seseorang tanpa kecuali dan tanpa ada diskriminasi berdasarkan apapun dan demi alasan apapun, serta mengakui martabat manusia sebagai makhluk termulia di muka bumi.

Pentingnya HAM dalam wacana global muncul bersama dengan kesadaran akan pentingnya penempatan manusia sebagai titik sentral pembangunan. Konsep HAM terletak pada penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk yang berharga serta bermartabat. Konsep HAM menjadikan manusia sebagai subyek, bukan obyek serta memandang manusia sebagai makhluk yang dihargai dan dihormati tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, jenis gender, suku bangsa, bahasa, maupun agamanya.

Sebagai makhluk bermartabat, manusia memiliki sejumlah hak dasar yang wajib dilindungi, seperti hak hidup, hak beropini, hak berkumpul, serta hak beragama dan hak berkepercayaan. Nilai-nilai HAM telah mengajarkan agar hak-hak dasar yang asasi tersebut dilindungi dan dimuliakan. HAM mengajarkan prinsip-prinsip persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak diperbolehkan ada diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apa pun dan juga tidak boleh ada pembatasan dan pengekangan apa pun terhadap kebebasan dasar manusia, termasuk juga di dalamnya hak kebebasan beragama. Adapun yang menjadi pembahasan yang diangkat kali ini mengenai bagaimana seharusnya bentuk perlindungan hak kebebasan beragama di Indonesia?

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan dan memanfaatkan informasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis bagaimana kebebasan beragama adalah bagian dari hak asasi manusia, dalam hal ini dimana peran dan sinergi negara terkait dalam melindungi hak asasi manusia tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari buku, literatur, peraturan-peraturan hukum, media cetak dan internetyang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang ditulis dalam penelitian ini.

### 3. PEMBAHASAN

Isu kebebasan beragama selain tercantum di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (disingkat DUHAM),<sup>1</sup> ditemukan juga di dalam berbagai dokumen historis tentang HAM,<sup>2</sup> seperti dokumen *Rights of Man France* (1789), *Bill of Rights of USA* (1791) dan *International Bill of Rights* (1966). Pasal 2 DUHAM menyatakan: "setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain."

---

<sup>1</sup> DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) merupakan pernyataan definitif yang pertama tentang 'hak asasi manusia' dan yang menyebutkan secara jelas hak-hak itu yang bersifat universal. Dokumen ini adalah kesepakatan internasional yang ditanda-tangani oleh para pihak (negara) yang menjadi anggota PBB. Walaupun demikian, kesepakatan tersebut tidak mengikat secara hukum (*not legally binding*) dan tidak menyediakan perlindungan yang dapat dipaksakan.

<sup>2</sup> Dalam hal ini Groome menyebutkan sejumlah dokumen historis, yaitu: (1) Magna Charta (1215); (2) Bill of Rights England (1689); (3) Rights of Man France (1789); (4) Bill of Rights USA (1791); (5) Rights of Russian People (1917); dan (6) International Bill of Rights (1966).

Secara umum DUHAM yang diumumkan PBB tahun 1948 mengandung empat hak pokok. Pertama, hak individual atau hak-hak yang dimiliki setiap orang. Kedua, hak kolektif atau hak masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak akan perdamaian, hak akan pembangunan dan hak akan lingkungan hidup yang bersih. Ketiga, haksipil dan politik, antara lain mernuat hak-hak yang telah ada dalam perundangan Indonesia seperti: hak atas penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi mereka yang kebebasannya dilanggar; hak atas kehidupan, hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak sipil dan politik, hak seorang untuk diberi tahu alasan-alasan pada saat penangkapan, persamaan hak dan tanggung jawab antara suami-istri, hak atas kebebasan berekspresi. Keempat, hak ekonomi, sosial dan budaya, antara lain mernuat hak untuk menikmati kebebasan dari rasa ketakutan dan kemiskinan; larangan atas diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, gender, dan agama, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ekonomi, sosial dan budaya; hak untuk mendapat pekerjaan; hak untuk memperoleh upah yang adil bagi buruh laki-laki dan perempuan; hak untuk membentuk serikat buruh; hak untuk mogok; hak atas pendidikan; hak untuk bebas dari kelaparan.<sup>5</sup>

Prinsip kebebasan beragama dalam dokumen HAM internasional secara jelas disebutkan dalam pasal 18: "Setiap orang berhak atas kemerdekaan berfikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran,

peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dimuka umum atau secara pribadi.”

Hak kebebasan beragama juga dinyatakan secara lebih rinci dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 18. Kovenan ini telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Isinya sebagai berikut: (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran; (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya.

---

<sup>3</sup> Paragraf pertama dari DUHAM menyatakan: 'Menimbang bahwa penegakan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Lihat Gunawan Sumodiningrat dan Ibnu Purna (ed), Landasan Hukum dan Rencana Aksi Nasional HAM di Indonesia 2004-2009, Jakarta, 2004, h. 9.

Hak kebebasan beragama termasuk dalam kategori hak asasi dasar manusia, sifatnya mutlak dan berada di dalam *forum internum* yang merupakan wujud dari *inner freedom (freedom to be)*. Hak ini tergolong sebagai hak yang *non-derogable*. Yang artinya, hak yang secara spesifik dinyatakan di dalam perjanjian hak asasi manusia sebagai hak yang tidak bisa ditangguhkan pemenuhannya oleh negara dalam situasi dan kondisi apa pun, termasuk selama dalam keadaan bahaya, seperti perang sipil atau invasi militer. Hak yang *non-derogable* ini dipandang sebagai hak paling utama dari hak asasi manusia.

Kebebasan beragama dalam bentuk kebebasan untuk mewujudkan, mengimplementasikan, atau memanifestasikan agama seseorang, seperti tindakan berdakwah atau menyebarkan agama dan mendirikan tempat ibadah digolongkan dalam kebebasan bertindak. Kebebasan beragama dalam hal ini diperbolehkan untuk dibatasi dan bersifat dapat diatur atau ditangguhkan pelaksanaannya. Akan tetapi perlu dicatat, bahwa penundaan pelaksanaan, pembatasan atau pengaturan itu hanya boleh dilakukan berdasarkan undang-undang. Adapun alasan yang dibenarkan untuk melakukan penundaan pelaksanaan, pembatasan, atau pengaturan itu adalah semata-mata perlindungan atas lima hal, yaitu: *public safet*; *public order*; *public helth*; *public morals*; dan *protection of rights and freedom of others*. Dengan demikian tujuan utama tindakan penundaan pelaksanaan, pengaturan atau pembatasan itu adalah untuk menangkal ancaman terhadap keselamatan manusia atau hak milik mereka.

Mengapa agama tetap diperlukan manusia? Dalam menghadapi realitas hidup yang serba kompleks ini, manusia secara fisik maupun psikis selalu terhadang oleh berbagai situasi krisis, terutama tiga bentuk situasi krisis yang abadi, yaitu ketidakberdayaan, ketidakpastian, dan kelangkaan. Agama dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membantu manusia menyesuaikan diri dengan situasi krisis tersebut. Agama dapat memberikan manusia kebebasan untuk mencapai nilai-nilai tuntutan dari kehadiran sosial. Oleh karenanya agama bersifat pribadi dan sosial. Dalam realitas sosiologis agama sering didefinisikan sebagai sebuah sistem keyakinan dan ritual yang mengacu kepada sesuatu yang dipercayai bersifat suci yang mengikat seseorang atau kelompok, sebagaimana dinyatakan oleh Durkheim (1912). Agama juga didefinisikan sebagai rangkaian jawaban yang koheren pada dilema keberadaan manusia, berupa kelahiran, kesakitan, dan kematian, yang membuat dunia bermakna, seperti diterangkan oleh Marx Weber (1939).

Berbeda dengan pendekatan sosiologis, praktik empiris yang terjadi di Indonesia ialah pemerintah Indonesia merumuskan pengertian sendiri tentang agama. Agama secara sepah oleh pemerintah (sedikitnya sebagian aparat negara) dan sebagian kelompok masyarakat diperlakukan sebagai suatu sistem kepercayaan yang disusun berdasarkan kitab suci, dan oleh karena itu mengandung ajaran yang jelas, mempunyai nabi tentu juga kitab suci. Itulah sebabnya sering kali terdengar pendapat yang salah kaprah bahwa agama yang diakui pemerintah adalah agama-agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Lalu, sejak akhir 2006 termasuk Konghucu.

Pendekatan empiris di Indonesia itu memiliki implikasi yang merugikan masyarakat pengikut agama-agama lokal yang dalam pendekatan sosiologis termasuk dalam kategori agama. Kerugian tersebut, antara lain dalam wujud tiadanya perlindungan negara terhadap hak-hak sipil mereka sebagai warga negara. Agama dan kepercayaan mereka tidak diakui sebagai agama yang sah dan oleh karena itu pengikutnya mendapat perlakuan yang bersifat diskriminatif, terutama dari institusi negara. Prinsip kebebasan beragama di Indonesia di samping mengacu kepada instrumen internasional mengenai HAM, juga harus mengacu terhadap konstitusi dan sejumlah Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan penegakan HAM. Di antaranya, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, UU No. 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Internasional tentang pemenuhan hak-hak sipil dan politik dari seluruh warga negara tanpa kecuali.

Pemaknaan terhadap kebebasan beragama di Indonesia harus dimulai dari pengakuan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu selanjutnya diikuti dengan ketentuan mengenai kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kebebasan disini dimaksudkan bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada tingkat individu. Dengan kata lain, agama merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. Negara hanya cukup menjamin

dan menfasilitasi agar warga negaranya dapat menjalankan agama dan peribadatannya dengan nyaman dan aman, bukan turut serta menetapkan mana ajaran agama atau bentuk peribadatan yang harus dan tidak harus dilakukan oleh warga negara. Demikian juga negara sama sekali tidak berhak mengakui atau tidak mengakui suatu agama, negara juga tidak berhak memutuskan mana agama resmi dan tidak resmi, dan tidak berhak menentukan mana agama induk dan mana agama sempalan. Negara juga tidak berhak mengklaim kebenaran agama dari kelompok mayoritas dan mengabaikan kelompok minoritas. Bahkan, negara juga tidak berhak mendefinisikan apa itu agama. Penentuan agama atau bukan hendaknya diserahkan saja sepenuhnya kepada penganut agama bersangkutan. Pancasila menjamin setiap warga negara memeluk agama apapun, bahkan juga menjamin setiap warga negara untuk memilih tidak beragama sekalipun.

Kebebasan beragama merupakan prinsip yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa sehingga harus dipahami makna dan konsekuensinya, baik oleh negara maupun masyarakat. Oleh karena itu prinsip ini perlu diwujudkan ke dalam suatu UU yang menjamin kebebasan beragama. UU ini diperlukan guna memproteksi warga dari tindakan diskriminasi, eksplorasi dan kekerasan berbasis agama sekaligus juga membatasi otoritas negara sehingga tidak menimbulkan campur tangan negara dalam hal dasar kepercayaan, ibadah, dan syari'at agama pada umumnya. Tujuan lain adalah menyadarkan seluruh warga negara akan hak-hak asasnya sebagai manusia yang bermartabat dalam berpendapat, beragama, serta potensi-potensi yang terkandung di balik hak-hak tersebut. UU semacam itu harus mendefinisikan kebebasan beragama secara lebih operasional.<sup>1</sup>

Hal-hal yang perlu dicakup dalam prinsip kebebasan beragama Mengacu kepada dokumen HAM internasional, konstitusi dan sejumlah undang-undang tersebut, maka kebebasan beragama harus dimaknai sebagai berikut.

Pertama, kebebasan setiap warga negara untuk memilih agama atau menentukan agama yang dipeluk, serta kebebasan melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing.

Kedua, kebebasan dan kemerdekaan menyebarkan agama, menjalankan misi atau berdakwah dengan syarat semua kegiatan penyebaran agama itu tidak menggunakan cara-cara kekerasan maupun paksaan secara langsung maupun tidak langsung. Demikian pula tidak mengeksplorasi kebodohan dan kemiskinan masyarakat atau bersifat merendahkan martabat manusia sehingga tidak dibenarkan melakukan pemberian bantuan apa pun, pembagian bahan makanan, pemberian beasiswa atau dana kemanusiaan kepada anak-anak dari keluarga miskin atau pelayanan kesehatan gratis dengan syarat harus masuk ke dalam agama tertentu.

Ketiga, kebebasan beragama seharusnya mencakup pula kebebasan untuk berpindah agama, artinya berpindah pilihan dari satu agama tertentu ke agama lain. Setiap warga negara berhak untuk memilih agama dan kepercayaan apapun yang diyakininya dapat

---

<sup>1</sup> Syofyan Hadi, 'HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>>.

membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Karena itu, berpindah agama hendaknya dipahami sebagai sebuah proses pencarian atau penemuan kesadaran baru dalam beragama.

Keempat, kebebasan beragama hendaknya juga mencakup kebebasan mempelajari ajaran agama manapun di lembaga-lembaga pendidikan formal, termasuk lembaga pendidikan milik pemerintah. Konsekuensinya, setiap siswa atau mahasiswa berhak memilih atau menentukan agama mana yang akan dipelajarinya. Tidak boleh dibatasi hanya pada agama yang dianut pesertadidik. Demikian juga, kebebasan untuk memilih tidak mengikuti pelajaran agama tertentu. Akan tetapi, lembaga pendidikan dapat mewajibkan peserta didiknya untuk mengikuti pelajaran budi pekerti atau etika berdasarkan Pancasila, karena pelajaran itu penting bagi pembentukan karakter warganegara yang baik.

Kelima, kebebasan beragama memungkinkan negara dapat menerima kehadiran sekte, paham, dan aliran keagamaan baru sepanjang tidak mengganggu ketenteraman umum dan tidak pula melakukan praktik-praktik yang melanggar hukum, seperti perilaku kekerasan, penipuan atau pembodohan warga dengan kedok agama.

Kebebasan individu adalah prinsip dasar perlindungan manusia. Dalam konteks ini, harus dipastikan bahwa pemaksaan kehendak dan kekerasan apapun alasannya adalah penghinaan terhadap kebebasan individu dan karena itu harus dihapuskan atas dasar hak asasi manusia. Oleh karenanya perlu dicatat bahwa pengutamaan individu dalam hak asasi manusia bukalah pengutamaan yang egoistik, melainkan selalu diikuti dengan tuntutan kewajiban-kewajiban sosial. Yang artinya pemenuhan hak asasi manusia selalu mempertimbangkan prasyarat-prasyarat sosial, tidak boleh diselenggarakan dengan cara kekerasan apa pun alasannya. Kebebasan individu sealu berujung terhadap penghormatan kebebasan individu lain.

Dalam konteks perlindungan terhadap hak kebebasan beragama ini, harusnya negara bersifat netral dan tidak memihak kepada siapa pun dan terhadap golongan agama manapun. Negara harus menjamin penyelegaraan agama dengan berdasarkan alasan sosial, yaitu sebagai hak individu dan sebagai pilihan bebas individu. Negara tidak menjamin isi sebuah agama atau keyakinan, Negara hanya menjamin hak manusia untuk beragama dan berkeyakinan secara bebas dan damai.

Hak kebebasan beragama bukan hak mutlak tanpa batas, melainkan dibatasi oleh kewajiban dan tanggung jawab seseorang untuk menghargai dan menghormati sesama manusia, apapun agamanya. Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pembatasan-pembatasan dalam kehidupan keagamaan. Perlu untuk diingat bahwa semua bentuk pembatasan atau pengaturan itu hanya boleh dilakukan dengan berdasarkan pada undang-undang.<sup>2</sup>

Pembatasan kebebasan beragama hanya diperlukan jika mengarah kepada pembatasan untuk mewujudkan, mengimplementasikan, atau memanifestasikan ajaran agama atau keyakinan seseorang yang termasuk kebebasan bertindak. Jadi, pembatasan

---

<sup>2</sup> Frans Simangunsong, Fakultas Hukum, and Universitas Surakarta, ‘Hukum Dan Paradigma Pluralisme Hukum’, *RATU ADIL*, 2014.

tidak mencakup hak kebebasan beragama dalam pengertian *freedom to be*. Sebab, segaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kebebasan untuk mengimplementasikan ajaran agama atau keyakinan bersifat *derogable*, boleh dibatasi, diatur, atau ditangguhkan pelaksanaannya. Dengan demikian tujuan utama pembatasan itu adalah untuk menangkal ancaman terhadap keselamatan orang (kehidupan, integritas, kesehatan mereka) atau kepemilikan mereka.<sup>4</sup> Pembatasan itu semata-mata dimaksudkan untuk melindungi keselamatan seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, regulasi negara dalam kehidupan beragama tetap diperlukan. Regulasi dimaksud dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada warga negara, bukan intervensi. Untuk tujuan-tujuan tersebut, negara perlu menetapkan rambu-rambu agar para pemeluk agama tidak mengajarkan hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat dan kesehatan mereka, tidak mengajarkan kekerasan kepada siapa pun dan dengan alasan apa pun, dan tidak melakukan penghinaan terhadap pengikut agama lain.

---

<sup>4</sup> Lihat: Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights, 326.

#### 4. PENUTUP

Dokumen HAM internasional, konstitusi Indonesia dan sejumlah undang-undang secara tegas menyatakan kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar dan tidak boleh dikurangi sedikitpun (*non-derogable*). Negara menjamin pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan kebebasan beragama, baik sebagai hak asasi yang mendasar bagi setiap manusia, maupun sebagai hak sipil bagi setiap warga negara.

Upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak kebebasan beragama di Indonesia yang masyarakatnya dalam hal agama dan keyakinan menjadi sangat relevan dan signifikan. Sebab akan membawa pada tumbuhnya rasa saling menghargai dan menghormati di antara warga negara yang berbeda agama pada gilirannya timbul sikap toleransi dan cinta kasih di antara mereka. Toleransi beragama merupakan faktor terwujudnya keadilan sosial seperti diamanatkan dalam Pancasila serta terciptanya kerjasama kemanusiaan menuju perdamaian dunia, sebagaimana tercantum dalam cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia.

Spirit kebangsaan hendaknya menjadi acuan dalam membangun peradaban bangsa ini ke depannya sehingga tidak ada alasan untuk tidak mewujudkan kebebasan beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirnya, sebagai rekomendasi untuk solusi ke depan seluruh elemen bangsa, seluruh unsur *civil society*: kelompok akademisi, korporasi, agamawan, dan budayawan agar membangun sinergi, bergandeng tangan, bahu membahu untuk menegakkan hak dan prinsip kebebasan beragama di negeri ini melalui upaya-upaya konkret sebagai berikut.

Pertama melakukan upaya-upaya rekonstruksi budaya melalui jalur pendidikan dalamarti yang seluas-luasnya, baik pendidikan formal, non-formal maupun informal. Perlu sekali mengubah budaya masyarakat yang eksklusif, intoleran, dan senang kekerasan

menuju budaya inklusif, toleran, cinta damai dan pluralis.

Kedua merevisi sejumlah undang-undang dan peraturan yang tidak kondusif bagi terwujudnya kebebasan beragama di tanah air.

Ketiga mengembangkan reinterpretasi ajaran agama yang lebih kondusif bagi pemenuhan hak kebebasan beragama. Itulah ajaran agama yang hakiki, ajaran yang membebaskan manusia dari belenggu tirani dan kebencian, ajaran yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

### **Daftar Pustaka**

Dih jurnal ilmu hukum, volume 13 nomor 26 Agustus 2017 Wiwik Afifah, Hukum Dan Konstitusi Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konstitusi

DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) merupakan pernyataan definitif yang pertama tentang 'hak asasi manusia' dan yang menyebutkan secara jelas hak-hak itu yang bersifat universal. Dokumen ini adalah kesepakatan internasional yang ditanda-tangani oleh para pihak (negara) yang menjadi anggota PBB. Walaupun demikian, kesepakatan tersebut tidak mengikat secara hukum (*not legally binding*) dan tidak menyediakan perlindungan yang dapat dipaksakan.

Dalam hal ini Groome menyebutkan sejumlah dokumen historis, yaitu: (1) Magna Charta (1215); (2) Bill of Rights England (1689); (3) Rights of Man France (1789); (4) Bill of Rights USA (1791); (5) Rights of Russian People (1917); dan (6) International Bill of Rights (1966).

Paragraf pertama dari DUHAM menyatakan: 'Menimbang bahwa penegakan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Lihat Gunawan Sumodiningrat dan Ibnu Purna (ed), Landasan Hukum dan Rencana Aksi Nasional HAM di Indonesia 2004-2009, Jakarta, 2004, h. 9.

Lihat: Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights, 326.

Terimakasih Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya